



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 71 TAHUN : 1984 SERI D NO. 69

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR 4 TAHUN 1983

TENTANG

KEPUTUSAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu segera mengatur tentang Keputusan Desa ;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981, maka dipandang perlu menetapkan pengaturan tersebut di atas dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 225 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG KEPUTUSAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II ;
- c. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan ;
- d. Keputusan Desa adalah semua Keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah ;
- e. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintah dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundangan yang berlaku ;
- f. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga permusyawarah/per-mufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan ;
- g. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah Lembaga Masyarakat di Desa atau Kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan ;
- h. Desa adalah Desa-desanya dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB II

SYARAT-SYARAT DAN TATACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 2

(1) Dalam rangka menetapkan Keputusan Desa Lembaga Musyawarah Desa mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :

- a. Sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa ;
- b. Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
disaksikan oleh Camat atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Camat.

(2) Dalam hal jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini rapat Lembaga Musyawarah Desa dinyatakan tidak sah.

(3) Apabila rapat Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dinyatakan tidak sah, maka Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan dari camat menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.

Pasal 3

(1) Rancangan Keputusan Desa disusun oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada para anggota Lembaga Musyawarah Desa selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum Lembaga Musyawarah Desa mengadakan rapat untuk menetapkan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam menyusun rancangan Keputusan Desa Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal 4

(1) Agar dapat mengetahui dan menjalankan keinginan masyarakat, maka dalam penyusunan Rancangan Keputusan Desa mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, Pemerintah Desa mengadakan Rapat Desa dengan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat.

(2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dihadiri oleh Camat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

Pasal 5

Rancangan Keputusan Desa yang menyangkut bidang pembangun-

an Desa di dalam penyusunannya Kepala Desa disamping dibantu oleh Perangkat Desa juga dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Pasal 6

(1) Keputusan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat Desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Dalam penetapan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sejauh mungkin dihindari adanya pemungutan suara.

(3) Dalam hal musyawarah/mufakat tidak tercapai, Camat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk memberikan pengarahan.

BAB III

BENTUK KEPUTUSAN

Pasal 7

Bentuk Keputusan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA CARA PENGESAHAN

Pasal 8

(1) Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah.

(2) Keputusan Desa yang harus mendapat pengesahan Bupati/Walikota Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Keputusan Desa yang :

- a. menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur ;
- b. menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa ;
- c. menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa.

(3) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya musyawarah harus sudah dapat diterima oleh Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 9

(1) Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah setelah menerima keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari harus sudah dapat memberikan pengesahan atau penolakannya.

(2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah belum memberikan pengesahan maka Keputusan Desa tersebut dinyatakan berlaku.

Pasal 10

(1) Keputusan Desa yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal pengesahan harus sudah dapat diterima oleh Kepala Desa melalui Camat.

(2) Keputusan Desa yang ditolak oleh Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penolakannya harus sudah dapat diterima oleh Kepala Desa melalui Camat disertai dengan penjelasan dan petunjuk seperlunya untuk dimusyawarahkan/dimufakatkan kembali dengan Lembaga Musyawarah Desa.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 11

(1) Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan oleh Kepala Desa.

(2) Dalam pelaksanaan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

(3) Dalam hal pelaksanaan Keputusan Desa mengenai pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah melalui Camat.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan Keputusan Desa kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah melalui Camat.

(2) Kepala Desa memberikan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kepada Lembaga Musyawarah Desa dalam kesempatan rapat Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 14

(1) Pengawasan pelaksanaan Keputusan Desa dilakukan oleh

Bupati/Walikota/Daerah Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

(2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini apabila ternyata setelah dilaksanakan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang berlaku, Bupati/Walikota/Daerah Kepala Daerah membatalkan Keputusan dimaksud.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH;
Ketua,

td.

WIDARTO.

Semarang, 15 Juli 1962.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH;

td.

SOEPARDJO.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 4 September 1984 No. 140.33 - 760.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 71, tanggal 4 September Tahun 1984 Seri D No. 69.

**Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,**

ttd.

Dra. SOENARTEDJO
NIP. 010021090

Lampiran.

BENTUK KEPUTUSAN DESA.

KEPUTUSAN DESA1)
KECAMATAN2)
KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II3)
NOMOR4)
TENTANG
.....5)

KEPUTUSAN DESA1)
KECAMATAN2)
KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II3)
NOMOR4)
TENTANG
.....5)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA1)

Menimbang : 6)

Mengingat : 7)

Setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah
Desa 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DESA 1)
KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II 3)
KECAMATAN 2)
TENTANG 5)

Pertama : 8)
Kedua : 9)
Ketiga :10)
Dst.

.....1)11)

.....1)11)
KEPALA DESA 1)
.....12)
Nama Lengkap 13)

LEMBAGA MUSYAWARAH DESA.

1.14) (Ketua) 1.15)
2.16) (Sekretaris) 2.17)
3. Daftar Anggota Lembaga Musyawarah Desa terlampir.

MENGETAHUI :
CAMAT2)
ttd. 18)
Nama Lengkap 19)

Disahkan oleh : **WALIKOTAMADYA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II** 3)
PADA TANGGAL20)
N O M O R21)

ttd.22)
Nama Lengkap23)

KETERANGAN :

- 1) = Nama Desa.
- 2) = Nama Kecamatan.

- 3) = Nama Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
- 4) = Nomor Keputusan Desa.
- 5) = Nama Keputusan Desa.
- 6) = Alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan pembuatan Keputusan Desa.
- 7) = Dasar Hukum Penetapan Keputusan Desa.
- 8) = Memuat materi Keputusan Desa, Perumusan harus jelas, singkat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- 9) =
- 10) =
- 11) = Tanggal, bulan dan tahun ditetapkan Keputusan Desa.
- 12) = Tanda tangan Kepala Desa yang bersangkutan.
- 13) = Nama Kepala Desa yang bersangkutan.
- 14) = Nama Ketua Lembaga Musyawarah Desa.
- 15) = Tanda tangan Ketua Lembaga Musyawarah Desa.
- 16) = Nama Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.
- 17) = Tanda tangan Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.
- 18) = Tanda tangan Camat yang bersangkutan.
- 19) = Nama Camat yang bersangkutan.
- 20) = Tanggal, bulan dan tahun disahkannya Keputusan Desa.
- 21) = Nomor Pengesahan.
- 22) = Tanda tangan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- 23) = Nama Bupati/Walikotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 1983
TENTANG
KEPUTUSAN DESA

I. UMUM.

Untuk memperkuat Pemerintahan Desa dan menjamin terwujudnya keikutsertaan masyarakat, Desa dilengkapi dengan Lembaga Musyawarah Desa. Lembaga tersebut adalah wadah permusyawaratan/permufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa dalam mengambil bagian dalam pemerintahan dan pembangunan Desa yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Desa.

Agar Keputusan Desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan permufakatan, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tatacara pengambilan keputusan, bentuk keputusan, tatacara pengesahan, pertanggungjawaban, pengawasan dan lain-lain yang dapat menjamin terwujudnya upaya memperkuat pemerintahan Desa serta upaya memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981, maka Pengaturan Keputusan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Kehadiran Kepala Desa dan Perangkat Desa disaksikan oleh Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Camat adalah suatu ke-

harusan untuk menentukan sahnya suatu Keputusan Desa.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud Rapat Desa dengan masyarakat adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan penduduk Desa yang mempunyai hak pilih, untuk menyerap aspirasi rakyat.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Pengarahan Camat atau pejabat lain yang ditunjuk dimaksudkan untuk memberikan jalan keluar tentang materi yang diper-masalahkan.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan mengatur adalah mengatur Rumah Tangga Desa.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Waktu 30 (tiga puluh) hari dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap Keputusan Desa.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.

- ayat (2) : (Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : (Cukup jelas.
- ayat (2) : (Cukup jelas.
- ayat (3) : (Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : (Cukup jelas.
- ayat (2) : (Cukup jelas.
- ayat (3) : (Cukup jelas.
- ayat (4) : (Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : (Cukup jelas.
- ayat (2) : (Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) : (Cukup jelas.
- ayat (2) : (Cukup jelas.
- ayat (3) : (Cukup jelas.
- Pasal 15 : (Cukup jelas.
- Pasal 16 : (Cukup jelas.
- Pasal 17 : (Cukup jelas.